

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang merumuskan bahwa tingkah laku manusia yang melawan hukum dan melakukan kesalahan merupakan suatu tindak pidana. Tanggung jawab pidana akan dibebankan kepada mereka yang melakukan kejahatan/pelanggaran. Apabila seseorang berbuat salah, maka seseorang telah berbuat salah apabila waktu melakukan sesuatu masyarakat memandangnya sebagai pandangan normatif atas kesalahan yang diperbuatnya.¹

Tindak pidana merupakan fenomena masyarakat yang senantiasa menyita perhatian banyak kalangan, khususnya penegak hukum. Tindak pidana berkaitan erat dengan proses dan struktur sosio-ekonomi yang berkelanjutan, yang memengaruhi perilaku setiap orang dalam masyarakat.² Di mana yang merupakan salah satu dinamika sosial yang menjadi latar belakang perbuatan jahat atau tindak pidana.

Di Indonesia semua bentuk pelanggaran dan kejahatan diatur dalam hukum pidana dan dimuat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ini terdiri atas 3 (tiga) buku. Buku 1 menjelaskan ketentuan-ketentuan umum yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang membuatnya dapat dikenai hukuman pidana). Terdapat juga yang disebutkan

¹ Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan V*. Bandung : Sinar Baru. Hlm. 1.

² Isnu Gunadi, dkk. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri. Hlm. 2.

dalam buku II dan buku III maupun yang disebutkan dalam undang-undang lain.³ Seiring berkembangnya zaman sekarang kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat. Hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya dengan banyaknya pemberitaan maupun orang terdekat yang mengalaminya sendiri. Tentu saja kejahatan yang sering terjadi di masyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga perlu adanya tindakan tegas terhadap pelakunya.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi namun masih asing di masyarakat yaitu kejahatan atas satwa liar. Kejahatan satwa liar mengacu pada semua kegiatan yang melibatkan satwa liar yang dilarang oleh hukum. Satwa liar sendiri merupakan salah satu mata rantai dalam sebuah rantai makanan. Salah satu industri kriminal terbesar di dunia saat ini adalah kejahatan terhadap satwa liar. Bukti kuat menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya kemakmuran ekonomi, kekejaman terhadap satwa liar juga meningkat.⁴ Menurut ProFauna, hilangnya dan berkurangnya habitat serta perdagangan satwa liar merupakan dua faktor utama penyebab punahnya satwa liar.⁵

Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia. Fungsi hutan salah satunya menjadi habitat utama bagi satwa liar itu sendiri. Daratan Indonesia pada tahun 1950-an

³ Wirjono Prodjodikoro. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Cetakan 4*. Bandung : Refika Aditama. Hlm. 4.

⁴ Miftahuda Dizha Fezuono, dkk. (2022). *Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Hayati dan Ekosistem Menyimpan dan Memiliki Kulit Satwa untuk Melindungi Satwa Lindung di Indonesia*. Medan : Jurnal Meta Hukum, vol. 1 no. 1. Hlm. 120-121.

⁵ ProFauna, Fakta Satwa Liar di Indonesia. <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Vj49BrCrLIU>. Diakses pada tanggal 22 September 2024.

dilaporkan sekitar 84% berupa hutan (sekitar 162 juta ha), namun kini pemerintah menyebutkan bahwa luas hutan Indonesia sekitar 138 juta hektar. Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri, dan pertambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar.⁶

Perburuan, kepemilikan, atau perdagangan satwa ilegal yang dilarang oleh hukum nasional dan/atau internasional dikenal sebagai kejahatan terhadap satwa liar, dan merupakan industri global yang dilakukan dalam skala industri. Kebutuhan bagian tubuh satwa liar untuk barang-barang konsumen dan obat-obatan, serta status sosial yang terkait dengan kepemilikan barang-barang tersebut, menjadi pendorong utama bisnis ini.⁷

Kejahatan terhadap satwa liar dalam bentuk perdagangan juga dilakukan secara lelang. Kata “lelang” sendiri yang berasal dari bahasa latin “*auction*” yang berarti kenaikan harga secara perlahan, mengacu pada transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang atau jasa. Praktik menjual dan membeli suatu barang atau jasa dengan cara disebarluaskan kepada masyarakat umum pada umumnya disebut dengan lelang.

Tujuan setiap lelang adalah untuk mendapatkan harga terbaik, maka dilakukan dengan perencanaan dan persiapan yang matang agar jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Badan hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot), pengadaan barang atau jasa, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan

⁶ Nito Priantoro, dkk. (2024). *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mempunyai Satwa yang Dilindungi*. Lampung : Jurnal Multilingual, vol. 4 no. 1. Hlm 64.

⁷ Miftahuda Dizha Fezuono, dkk. *Op. Cit.* Hlm. 125.

sebagainya biasanya menjadi sumber barang-barang lelang tersebut. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 merupakan aturan yang mengatur tentang aturan baku dan pedoman tata cara penyelenggaraan lelang barang atau jasa pada instansi pemerintah. Kendaraan seperti kendaraan, sepeda motor, pengangkut barang, dan lain sebagainya termasuk dalam berbagai macam lelang barang. Seiring berjalannya teknologi lelang dilakukan dalam bentuk daring (*online*). Lelang berbentuk *online* ini dilakukan di berbagai media sosial ataupun *ecommerce* dengan cara menawarkan atau mengiklankan barang atau jasa yang akan dilelang dengan mengambil harga tertinggi. Lelang secara *online* ini tidak menghilangkan jati diri dari lelang itu sendiri hanya saja medianya berubah mengikuti perkembangan zaman.

E-Commerce sendiri merupakan hal yang baru berkembang pesat di masyarakat sejak tahun 2010-2011. Menurut Laudon dan Traver, *e-commerce* yaitu penggunaan internet dan teknologi jaringan digital lainnya untuk mendukung setiap aspek proses bisnis, termasuk pengumpulan informasi, perencanaan, produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan.⁸ Awal kemunculan *e-commerce* ditandai dengan adanya aplikasi Go-Jek yang awal mulanya hanya mengantar dan menjemput pelanggan. Saat ini, bisa dikatakan bahwa *e-commerce* di Indonesia telah mencapai era keemasannya. Terbukti dengan semakin banyaknya masyarakat yang membelanjakan kebutuhan

⁸ Ida Kurnia, dkk. (2021). *Permasalahan dalam Transaksi E-Commerce*. Jakarta : Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, vol. 4 no. 2. Hlm. 6-7.

sehari-hari nya hanya dengan melalui aplikasi *online* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dll.

Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi bisnis konvensional sama halnya dengan *e-commerce* dalam tahapan-tahapan yang biasa dikenal dengan proses bisnis.⁹ Transaksi jual beli pada *e-commerce* lahir ketika penjual menyetujui pesanan pembeli (*buyer*) atau konsumen tersebut yang dilakukan melalui komunikasi teks seperti *email* ataupun *personal chat* pada *e-commerce* yang ditujukan kepada pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁰

Terdapat dampak positif maupun negatif yang dihasilkan dari berkembangnya *e-commerce* di masyarakat. Salah satunya para pelaku usaha dapat dengan mudah dan praktis menyediakan produk untuk dijual kepada pelanggan secara *online* tanpa harus datang langsung ke toko karena manfaat transaksi *e-commerce*. Selain itu, terdapat kelemahan keamanan belanja *online* yang dapat merugikan kedua belah pihak. Secara hukum, hal ini berkaitan dengan adanya perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum dalam transaksi *e-commerce*.

Kejahatan terhadap satwa liar juga mengikuti perkembangan zaman dengan dilakukan secara daring (*online*), kejahatan ini merupakan permasalahan yang semakin berkembang di Indonesia. Salah satu tindak

⁹ Muhammad Suyanto. (2015). *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*. Yogyakarta : Andi Media. Hlm. 58.

¹⁰ Ni Nyoman Ernita R. (2014). *Pelaksanaan Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. Mataram : Kajian Hukum dan Keadilan, vol. 2 no. 5.

pidana yang berkembang dalam masyarakat adalah menyimpan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi. Perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dapat dipidana terhadap pelakunya seperti dalam kasus putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2024/PN. Sby dengan terdakwa Ardi Fahreza bin Sumaryadi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan dengan sebesar Rp 100.000.0000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa memperniagakan satwa yang dilindungi dengan melelang satwa tersebut di sosial media bernama MeWe. Mewe sendiri merupakan layanan jejaring sosial dan media sosial alt-tech yang dapat berkirim pesan antar pengguna. Satwa yang dilelang oleh terdakwa berupa satu ekor trenggiling (*manis javanica*) dalam keadaan hidup. Sebelum akhirnya trenggiling tersebut terjual, terdakwa sudah dilaporkan oleh salah satu pengguna MeWe dan berhasil untuk ditangkap beserta satu ekor trenggiling yang akan dilelang tersebut.

Berdasarkan uraian kasus diatas maka penulis ingin meneliti tentang wujud kepastian hukum dan akibat hukum erhadap pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi dengan cara lelang di *e-commerce*. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “**TINJAUAN YURIDIS**

TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN SATWA YANG DILINDUNGI DENGAN CARA LELANG DI *E-COMMERCE*”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa wujud kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi dengan cara lelang di *e-commerce*?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi dengan cara lelang di *e-commerce*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan mengetahui kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi dengan cara lelang di *e-commerce*.
2. Untuk memahami dan mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi dengan cara lelang di *e-commerce*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan ide serta pemikirkan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi dengan cara lelang di *e-commerce*. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya dan memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam praktiknya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis mengharapkan supaya skripsi ini dapat memberikan pengetahuan lebih bagi para pelajar dan juga masyarakat mengenai kepastian hukum dan akibat hukum dari pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi dengan cara lelang di *e-commerce*, sehingga nantinya mereka dapat paham mengenai kepastian hukum dan akibat hukum dari pelaku tindak pidana tersebut.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu terkait dengan pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi dengan cara lelang di *e-commerce*, sebagaimana berikut :

| No. | Nama Penulis, Judul, Tahun | Fokus Penelitian | Perbedaan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Fahmiron, Evi Wansri. "Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Pada Tahap Penyidikan di Satreskrim Polres Solok Kota". 2024. ¹¹ | Penelitian ini menerapkan unsur sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 serta penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris. Objek penelitian ini yaitu Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Oleh Penyidik Satreskrim Polres Solok Kota. | Penelitian penulis berfokus pada kepastian hukum dan akibat hukum dari pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi dengan cara lelang di <i>e-commerce</i> . metode penelitian yang digunakan penulis yakni yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. |
| 2. | Ferna Lukmia Sutra. "Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilingdingi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang". 2020. ¹² | Penelitian ini berfokus pada perdagangan satwa yang dilindungi dalam tindak pidana pencucian uang dan pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana pencucian uang. | Penelitian penulis berfokus pada kepastian hukum dan akibat hukum dari pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi dengan cara lelang di <i>e-commerce</i> . |
| 3. | Khairunisa. "Analisis Peran Aktor Pengendali Kejahatan dan Pengaruh Super Controller dalam Penanganan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di DKI Jakarta". 2022. ¹³ | Penelitian ini berfokus pada analisis aktor pengendali kejahatan di DKI Jakarta menjalankan kewajibannya dalam menangani perdagangan satwa liar, serta bagaimana peran pengendali super dapat mempengaruhi aktor pengendali kejahatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris. | Penelitian penulis berfokus pada kepastian hukum dan akibat hukum dari pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi dengan cara lelang di <i>e-commerce</i> . Dengan cakupan lebih luas yakni di Indonesia. Penelitian penulis dilakukan dengan metode yuridis normatif. |

Tabel 1. *Novelty* Penelitian atau Keaslian Penelitian

¹¹ Fahmiron Evi Wansri. (2024). *Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Pada Tahap Penyidikan di Satreskrim Polres Solok Kota*. Padang : *Legal Science Journal*, vol. 1 no. 3.

¹² Ferna Luknia Sutra. (2020). *Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilingdingi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang*. Surabaya : Skripsi, Universitas Airlangga.

¹³ Khairunisa. (2022). *Analaisis Peran Aktor Pengendali Kejahatan dan Pengaruh Super Controller dalam Penanganan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi di DKI Jakarta*. Jakarta : *Jurnal Kriminologi*, vol. 6 no. 1.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif sebagai metodologinya. Penelitian normatif bertujuan untuk memperjelas isu hukum, menganalisis hubungan antar peraturan, memberikan penjelasan metodis mengenai peraturan yang mengatur sesuatu, dan bahkan mungkin memprediksi bagaimana hukum terkait akan berkembang di masa depan.¹⁴ Dengan menggunakan teori, konsepsi, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan—baik primer maupun sekunder—pendekatan penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer yang menjadi landasan temuannya.¹⁵

Di sini, penelitian hukum normatif digunakan untuk menemukan kebenaran koherensi, menentukan apakah undang-undang yang berlaku saat ini konsisten dengan norma hukum, menentukan apakah norma tersebut konsisten dengan gagasan negara hukum yang sebenarnya, dan menentukan apakah undang-undang yang ada konsisten dengan prinsip-prinsip hukum, khususnya yang berkaitan dengan pencapaian keadilan. Oleh karenanya, yang utama diteliti adalah kesesuaian antara peraturan perundang – undangan yang ada dengan norma – norma hukum yang ada, yang dilakukan dengan cara meneliti, menggali, dan memanfaatkan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 32.

¹⁵ I Made Pasek Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prana Media Group. Hlm. 4.

sumber – sumber pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1.6.2 Pendekatan (*Approach*)

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan melihat sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual menawarkan sudut pandang analitis dalam menyelesaikan permasalahan penelitian hukum dari sudut pandang konsep atau nilai hukum yang mendasarinya, sambil menerapkan peraturan tertentu.¹⁶ Dalam penelitian ini, digunakan acuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perniagaan satwa yang dilindungi.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan preskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh atau mendapatkan data dengan seteliti mungkin terkait objek yang menjadi peneliti. Untuk memperkuat dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian, penelitian ini dilakukan guna memvalidasi hipotesis-hipotesis penelitian.¹⁷ Hal ini meliputi struktur dan isi hukum positif, yaitu upaya peneliti untuk mengetahui makna atau isi hukum yang menjadi pedoman dalam menyikapi permasalahan hukum yang

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Hlm. 24.

¹⁷ Nurul Qamar, dkk. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: Cv. Social Politic Genius. Hlm. 152.

diteliti. Kemudian, preskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan argumen yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tertentu yang perlu untuk dipecahkan dalam sebuah penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini, menggunakan rujukan aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi dengan cara lelang pada *e-commerce* di Indonesia untuk kemudian diteliti demi memperoleh sebuah argumen yang dapat memecahkan sebuah permasalahan / isu hukum terkait kepastian hukum dan akibat hukum tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi dengan cara lelang di *e-commerce* sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada yang seharusnya relevan untuk digunakan menjadi sebuah acuan.

1.6.3 Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didalamnya meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang – undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan hakim.¹⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 153.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, Hlm. 141.

3. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
8. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
9. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.

Bahan utama dalam bahan hukum sekunder adalah buku-buku atau sumber perpustakaan yang berisi pemikiran-pemikiran mendasar ilmu hukum serta pendapat para ahli hukum.²⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah di bidang hukum;
- b. Makalah-makalah;
- c. Jurnal ilmiah;
- d. Artikel ilmiah;
- e. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- f. Kamus Hukum; dan
- g. Situs internet yang berkaitan dengan tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi dengan cara lelang di *e-commerce*.

²⁰ *Ibid.*, Hlm.142.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Tujuan pendekatan pengumpulan bahan hukum adalah memperoleh bahan hukum untuk penelitian. Studi kepustakaan adalah teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi hukum yang relevan dan mendukung. Proses pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum tertulis dan content analysis disebut studi kepustakaan.²¹ Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjualan satwa yang dilindungi melalui lelang *e-commerce* sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dokumen, laporan, buku, dan hasil penelitian lainnya, baik cetak maupun elektronik, akan berguna agar teknik ini mendapatkan landasan teori.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data deskriptif dengan logika deduktif digunakan dalam penelitian ini. Deskriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini dapat dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan masalah tertentu. Logika deduktif adalah teknik pengolahan bahan hukum secara deduktif, yang berarti menjelaskan hal-hal yang umum kemudian menarik kesimpulan yang lebih khusus.²²

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, Hlm. 21.

²² *Ibid.*, Hlm.47.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan penafsiran terhadap undang-undang. Penafsiran yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Penafsiran Gramatikal

Penafsiran undang-undang berdasarkan arti perkataan atau istilah dikenal sebagai penafsiran gramatikal. Bahasa dan hukum memiliki keterkaitan yang erat. Pembuat undang-undang hanya menggunakan bahasa untuk menyatakan maksud mereka, meskipun terkadang menggunakan bahasa yang salah..²³ Dengan demikian, dalam penelitian ini menerapkan pencarian kata yang lazim digunakan dalam sehari-hari dan disertai juga dengan menggunakan kamus bahasa.

2) Penafsiran Sistematis

Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, dan setiap undang-undang berhubungan dengan undang-undang lain. Penafsiran sistematis berarti menafsirkan undang-undang dengan menghubungkan pasal-pasal nya. Selain itu, bahan hukum tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten.²⁴ Selanjutnya bahan hukum tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga bahan – bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini bisa secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga

²³ Yudha Bhakti Ardiwisastra. (2012). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: PT. Alumni. Hlm. 9.

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 11.

nantinya dapat mengungkap suatu pemecahan masalah dengan menggunakan dasar yang baik.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyelesaian skripsi atau penelitian hukum maka dibagi menjadi beberapa kerangka, yakni dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Penelitian ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN SATWA YANG DILINDUNGI DENGAN CARA LELANG DI E-COMMERCE”** yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 3 (tiga) bab.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas. Bab pertama terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang rumusan masalah pertama mengenai hukum positif di Indonesia mengatur mengenai perwujudan kepastian hukum atas pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi dengan cara lelang di *e-commerce*. Bab ini terbagi atas 2 (dua) sub – bab. Sub – bab pertama membahas mengenai pengaturan perundang-undangan Indonesia dan juga prosedur terkait penjualan satwa yang dilindungi dengan cara lelang di *e-commerce*. Sub – bab kedua menguraikan tentang perwujudan kepastian hukum atas pelaku

tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi dengan cara lelang di *e-commerce* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bab Ketiga, membahas tentang akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi dengan cara lelang di *e-commerce*. Bab ini tidak terbagi menjadi Sub – bab pembahasan. Di dalam bab ini akan diuraikan terkait akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penjualan satwa yang dilindungi dengan cara lelang di *e-commerce* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan penelitian ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab – bab sebelumnya, dan kemudian terdapat saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Belanda, istilah *strafbaar feit* berasal dari tiga kata, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti pidana dan *feit* berarti hukum, dan *Baar* berarti dapat atau boleh. Tindak,

peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan adalah semua terjemahan dari kata "kejahatan".²⁵

Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi individu yang melanggar larangan tersebut.²⁶ Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*).

Menurut Simons *strafbaar feit* merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁷

1.7.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Adapun jenis-jenis

²⁵ Adami Chazawi. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. Hlm. 69.

²⁶ Gunadi Isnu, dkk. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana. Hlm. 35.

²⁷ AJ Pohan. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau*. Riau : Skripsi, Universitas Islam Riau.

tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan KUHP

Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan menjadi 2 jenis yaitu kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi buku II dan buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

2. Berdasarkan Cara Merumuskannya

Tindak pidana berdasarkan cara merumuskannya dibedakan menjadi tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larang itu adalah melakukan perbuatan tertentu, seperti Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Sementara tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana berdasarkan bentuk kesalahannya dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).

4. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana aktif (positif) dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif (positif) adalah perbuatan yang merealisasikan sebuah isyarat dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, sementara tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang tidak murni yang dimana mengandung unsur perbuatan pasif.

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Satwa

1.7.2.1 Pengertian Satwa yang Dilindungi

Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena faktor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan dan kepemilikan satwa yang tidak sah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 ayat (1) membagi satwa dan tumbuhan dalam 2 (dua) jenis yaitu satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan satwa dan tumbuhan yang tidak dilindungi. Satwa dan tumbuhan yang dilindungi adalah

satwa dan tumbuhan yang dalam bahaya kepunahan dan yang populasinya jarang.

1.7.2.2 Jenis-Jenis Satwa yang Dilindungi di Indonesia

Beberapa satwa yang dilindungi diantaranya berada di tempat penangkaran khusus, namun sebagian masih di alam bebas tetapi tidak boleh diburu. Berikut jenis-jenis hewan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 :

1. Trenggiling

Trenggiling merupakan mamalia pemakan serangga terutama semut dan rayap, oleh karena itu dikenal sebagai anteater (pemakan semut). Nama trenggiling berasal dari Bahasa Melayu yaitu mengguling atau guling yang berarti menggulung atau melingkar seperti bola.²⁸

2. Jalak Bali

Jalak Bali atau *leucopsar rothschildi* dapat disebut juga sebagai Curik menurut daerah asalnya yaitu Bali. Burung ini hanya terdapat di pulau Bali (endemik). Jalak Bali merupakan salah satu burung eksotis di Indonesia sehingga sering menjadi

²⁸ Dinas Kebudayaan, Trenggiling Hewan Cantik Bernasib Malang, <https://budaya.jogjapro.go.id/berita/detail/1517-trenggiling-hewan-cantik-bernasib-malang>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2024.

incaran para kolektor burung maupun pemburu liar demi mengejar harga mahal burung ini.²⁹

3. Anoa

Anoa (*Bubalus sp*) merupakan salah satu satwa endemik Sulawesi yang tergolong satwa liar yang langka dan dilindungi.³⁰ Anoa tergolong dalam kelompok mamalia dalam keluar kerbau (Bovidae). Anoa dewasa umumnya berwarna coklat gelap sampai hitam, dengan putih di leher seperti kalung serta putih pada tungkai-tungkai bagian bawah.

4. Komodo

Biawak Komodo (*Varanus Komodoensis* Ouwens, 1912) merupakan satwa endemic Nusa Tenggara Timur yang dapat ditemukan di 5 Pulau (Pulau Komodo, Rinca, Gili Montang dan Nusa Kode). Hewan berdarah dingin ini merupakan spesies biawak yang memiliki ukuran tubuh terbsar di dunia.³¹

5. Badak Bercula Satu

Badak Jawa (*Rhinoceros Sondaicus*, *Desmarest 1822*) merupakan spesies paling langka diantara 5 (lima) spesies badak yang ada di dunia sehingga dikategorikan sebagai

²⁹ Balai KSDA Bali, Jalak Bali. <https://www.ksda-bali.go.id/media/p/jalak-bali>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2024.

³⁰ Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Anoa Dataran Rendah. <https://www.boganinaniwartabone.org/portal/artikeldetail/S0VVMTgwMDEyMDIwMDQwMzAxNDIzODE=/ANOAA%20DATARAN-RENDAA.html>. Diakses pada tanggal 3 September 2024.

³¹ Sutany. (2020). *Komodo dan Biopark*. Yogyakarta : Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

endangered atau terancam³². Badak sendiri ialah binatang yang besar dan kuat, maka dari itu mereka tidak dapat berlari secepat kuda, namun mereka telah memperkuat kulit mereka yang tebal, sehingga dapat menghindar dari serangan. Badak memiliki penglihatan yang kurang baik, tetapi mereka memiliki penciuman dan pendengaran yang tajam.

6. Satwa yang Dilindungi

Berikut merupakan nama-nama satwa yang dilindungi berdasarkan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam.³³

| No. | Nama Lokal | Nama Latin | IUCN | CITES |
|-----|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1. | Tarsius Tangkasi | Tarsius tarsier | Vulnerable | Appendix II |
| 2. | Tarsius Siau | Tarsius tumpara | Critically Endangered | Appendix II |
| 3. | Tapir Tenuk | Tapirus indicus | Endangered | Appendix I |
| 4. | Rusa Bawean | Orcaella brevirostris | Critically Endangered | Appendix I |
| 5. | Orangutan Sumatera | Pongo abelii | Critically Endangered | Appendix I |
| 6. | Orangutan Kalimantan | Pongo pygmaeus | Critically Endangered | Appendix I |

³² U Mamat Rahmat dan Yanto Santosa. (2014). *Analisis Preferensi Habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus, Desmarest 1822) di Taman Nasional Ujung Kulon*. Bogor : Artikel Ilmiah, vol. 14 no. 3, hlm. 115.

³³ BBKSDA Sulsel, Daftar Satwa Mamalia Dilindungi Indonesia (Permen 20/2018 Menteri LHK). <https://ksdasulsel.menlhk.go.id/post/126/daftar-satwa-mamalia-dilindungi-indonesia-permen-202018-menteri-lhk> . Diakses pada tanggal 16 Desember 2024.

| | | | | |
|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 7. | Nokdiak Moncong Panjang | Zaglossus bruijni | Critically Endangered | Appendix II |
| 8. | Monyet Yaki | Macaca nigra | Critically Endangered | Appendix II |
| 9. | Lutung Simakobu | Simias concolor | Critically Endangered | Appendix I |
| 10. | Kuskus Talaud | Ailurops melanotis | Critically Endangered | - |
| 11. | Kuskus Bohai | Spilocuscus rufoniger | Critically Endangered | - |
| 12. | Kukang Jawa | Nycticebus javanicus | Critically Endangered | Appendix 1 |
| 13. | Beruk Mentawai | Macaca pagensis | Critically Endangered | Appendix II |

Tabel 2. Jenis Satwa yang Dilindungi dan Terancam Punah

Maksud dari *Critically Endangered* (CR) adalah status yang diberikan oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) untuk mengategorikan spesies yang berisiko tinggi untuk punah di alam liar. Spesies yang terancam kritis berada satu langkah sebelum status *Extinct in the Wild* (EW) atau punah di alam.

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Lelang

1.7.3.1 Pengertian Lelang

Lelang, juga dikenal sebagai penjualan di muka umum, adalah suatu penjualan barang di depan khalayak ramai dengan harga barang yang dijual secara konsisten meningkat³⁴ Menurut Petunjuk Pelaksanaan Lelang Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2022, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan penawaran harga lisan dan/atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Dengan demikian, lelang saat ini dapat dilakukan secara *online* atau melalui media elektronik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Menurut Rahmat Soemitro, penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat.³⁵ Menurut Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan lelang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik melalui internet atau lelang *online*. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan harga

³⁴ Salim HS. (2011). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. Hlm. 29.

³⁵ Rahmat Soemitro. (1987). *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung : PT. Eresco. Hlm. 106.

yang ditawarkan secara tertulis atau lisan yang naik atau turun untuk mencapai harga tertinggi yang diumumkan sebelum lelang.

1.7.3.2 Jenis-Jenis Lelang

Lelang sebagai metode jual-beli berbagai barang atau aset, dapat dibedakan menjadi berbagai macam jenis berdasarkan tujuan, medium, dan regulasi yang mengaturnya seperti sebagai berikut :

1. Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

a. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah jenis lelang yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) sebagai bagian dari proses penyelesaian piutang negara. Lelang ini melibatkan barang jaminan atau sitaan yang dimiliki oleh penanggung hutang yang tidak membayar hutangnya kepada negara. Lelang ini berasal dari sitaan yang dilakukan oleh BUPN, yaitu barang jaminan si debitur yang dilelang kepada badan pemerintah atau kepada BUMN atau kepada BUMD, dan sebagainya,.

b. Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri

Lelang eksekusi Pengadilan Negeri (PN)/Pengadilan Agama (PA) adalah lelang yang diminta oleh panitera PN/PA untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, terutama dalam kasus perdata. Lelang hak tanggungan adalah salah satu contohnya, di mana pemegang hak tanggungan telah meminta persetujuan resmi untuk eksekusi dari ketua pengadilan.³⁶

c. Lelang Eksekusi Pajak (Pajak Pemerintah Daerah/Pusat)

Lelang sita pajak adalah lelang atas sitaan pajak sebagai tindak lanjut penagihan piutang pajak terhadap negara baik pajak pusat maupun pajak daerah. Pada penerapannya, lelang sita pajak lebih sering semacam *shock therapy* bagi para wajib pajak, agar mereka segera membayar pajak tunggakan yang terhutang. Lelang dari benda sitaan pajak, yaitu harta kekayaan wajib pajak yang disita oleh juru sita pajak, kemudian dilelang. Hasil dari lelang tersebut digunakan untuk melunasi pajak yang terutang dan disetor dalam kas negara, sedangkan lebihnya harus dikembalikan kepada wajib pajak. Lelang eksekusi pajak ini tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung pajak.³⁷

³⁶ Purnama T. Sianturi. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Bandung : CV. Mandar Maju. Hlm. 57.

³⁷ Marihot Pahala Siahaan. (2014). *Hukum Pajak Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu. Hlm. 138.

d. Lelang Eksekusi Harta Pailit

Lelang eksekusi harta pailit adalah lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang kelas I atas perintah putusan Pengadilan Niaga yang dinyatakan Pailit, dalam hal adanya gugatan terhadap suatu badan hukum (termasuk perseroan) dimana debitur tidak dapat membayar utang-utangnya terhadap kreditur.

e. Lelang Eksekusi Barang temuan, sitaan, dan rampasan
kejaksaan/penyidik

Lelang barang temuan adalah barang-barang yang ditemukan oleh penyidik dan telah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Barang temuan kebanyakan berupa hasil hutan yang disita oleh penyidik tetapi tidak ditemukan tersangkanya dan telat diumumkan secara patut, tetapi tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Lelang barang sitaan adalah lelang terhadap barang-barang yang disita sebagai barang bukti sitaan perkara pidana yang karena pertimbangan sifatnya cepat rusak, busuk, dan berbahaya atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, dijual mendahului keputusan pengadilan berdasarkan pasal 45 Kitab Undang-Undang Acara Pidana setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan tempat perkara berlangsung.

Uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara. Lelang barang rampasan adalah lelang benda yang berasal dari rampasan suatu perkara pidana dan lelang benda rampasa itu hasilnya disetorkan pada kas negara sebagai hasil penerimaan APBN.

2. Lelang Non-Eksekusi Wajib

Lelang non-eksekusi wajib adalah lelang barang inventaris instansi pemerintah pusat/daerah dalam rangka penghapusan barang milik/dikuasai negara yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang menguasai atau memiliki suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dijual secara lelang. Barang yang dimiliki negara adalah barang yang pengadaannya bersumber dari dana yang berasal dari APBN, APBD, serta sumber-sumber lainnya atau barang yang nyata-nyata dimiliki negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

3. Lelang Non-Eksekusi Sukarela

Lelang non-eksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang, atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

a. Lelang Sukarela Barang Milik Swasta

³⁸ *Ibid.* Hlm. 61.

Lelang sukarela/swasta adalah jenis pelayanan lelang atas permohonan masyarakat secara sukarela. Jenis pelayanan ini sedang dikembangkan untuk dapat bersaing dengan berbagai bentuk jual beli individual/jual beli biasa yang dikenal di masyarakat. Lelang sukarela yang saat ini sudah berjalan antara lain lelang barang seni seperti karpet dan lukisan, serta lelang sukarela yang diadakan Balai Lelang.

b. Lelang Sukarela Aset BUMN/BUMD Berbentuk Persero

Berdasarkan Pasal 37 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) dinyatakan guna memberikan keleluasaan pada Persero dan Persero Terbuka dalam melakukan usahanya, maka penjualan dan pengalihan barang yang dimiliki/dikuasai Negara, dinyatakan tidak berlaku. Persero tidak wajib menjual barangnya melalui lelang atau dapat menjual barang asetnya tanpa melalui lelang. Jika persero memilih cara penjualan lelang, maka lelang tersebut termasuk jenis lelang sukarela.

4. Lelang *Online*

Lelang melalui internet (e-auction) adalah suatu modernisasi lelang yang memungkinkan pembeli atau peserta lelang dapat berpartisipasi dengan melakukan penawaran

secara tertulis tanpa perlu hadir pada suatu tempat pelaksanaan lelang melainkan cukup melalui internet. Lelang melalui internet diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Balai Lelang dan dapat diakses melalui situs www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.³⁹ Terdapat juga sistem lelang *online* menggunakan *mobile* dengan menjalankan sebuah aplikasi di *platform device* dalam *smartphone* yang dibangun untuk memudahkan kita untuk melakukan proses lelang atau jual beli barang.

Lelang secara online dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Email (ALE). ALE dapat dibuka pada alamat domain <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id> dengan tata cara sebagai berikut :

1. Peserta lelang harus sign in (bagi yang sudah pernah mendaftar) atau sign up (bagi yang belum pernah mendaftar) pada alamat domain tersebut untuk mendaftarkan username dan password masing-masing. Ada beberapa data yang harus dilengkapi dalam proses registrasi tersebut sehingga email yang didaftarkan harus valid.

³⁹ Amelia Melati P. (2018). *Keabsahan Lelang Melalui Lelang Online*. Surabaya : Skripsi, Universitas Airlangga.

2. Peserta lelang akan memperoleh kode aktivasi yang dikirim ke alamat email masing-masing. Kode aktivasi digunakan untuk mengaktifkan username.
3. Setelah aktif, peserta lelang memilih jenis objek lelang pada katalog yang tersedia.
4. Setelah memastikan jenis objek lelang yang dipilihnya, peserta lelang diwajibkan untuk mendaftarkan nomor identitas KTP dan NPWP serta menggunggah softcopy nya, dan juga mendaftarkan nomor rekening bank atas nama peserta lelang guna kepentingan pengembalian uang jaminan bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang.
5. Peserta lelang akan memperoleh nomor Virtual Account (VA) atau nomor rekening sebagai tujuan penyetoran uang jaminan lelang. nomor VA dapat dilihat dalam menu “Status Lelang” pada ALE sesuai username masing-masing.
6. Peserta lelang harus menyetorkan uang jaminan sesuai dengan jumlah/nominan yang telah disaratkan penjual dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
7. Penyetoran uang jaminan lelang ditujukan ke nomor VA masing-masing peserta lelang dan dapat dilakukan melalui

berbagai jalur seperti ATM, sms-banking, i-banking, dan teller bank.

8. Setelah uang jaminan diterima di rekening penampungan penjual dan peserta lelang dinyatakan bersih dari daftar pihak yang dikenai sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang, maka peserta lelang akan memperoleh kode token yang akan digunakan untuk menawar objek lelang yang dikirimkan ke email masing-masing.
9. Penawaran diajukan dengan cara menekan tombol “tawar (bid)” dalam menu “status lelang” pada ALE. Penawaran dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu penawaran ditutup.
10. Setelah penawaran lelang berakhir, seluruh penawaran lelang direkapitulasi oleh ALE dan dapat dilihat oleh peserta lelang pada ALE. Seluruh peserta lelang (baik pemenang maupun peserta lelang) akan mendapatkan informasi melalui email masing-masing mengenai hak dan kewajibannya.
11. Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, sedangkan pengembalian uang jaminan peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang dilakukan saat itu juga. Setiap pelunasan dan

pengembalian uang jaminan ditujukan ke nomor VA masing-masing.⁴⁰

1.7.3.3 Prosedur Lelang

Lelang dapat dilakukan dengan dua prosedur, yaitu sebagai berikut:

1. Lelang terbuka, yaitu lelang yang dilaksanakan dengan cara penawaran langsung oleh peserta lelang dengan sistem harga naik-naik, di mana penawaran pertama dilemparkan oleh juru lelang dengan standar harga limit dan pemenangnya adalah penawaran harga yang tertinggi. Biasanya yang umum diketahui oleh masyarakat awam adalah lelang yang dilaksanakan dengan cara seperti ini.
2. Lelang tertutup, yaitu lelang yang dilaksanakan dengan cara penawaran dari para peserta lelang dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan diserahkan langsung kepada juru lelang pada saat lelang berlangsung. Setelah semua penawaran disetor, maka juru lelang akan membuka amplop tersebut satu persatu di hadapan para peserta lelang dan langsung dibacakan. Pemenangnya adalah penawaran harga yang tertinggi.

⁴⁰ DJKN, Tata Cara Lelang Online. <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/prosedur>. Diakses pada tanggal 22 September 2024.

1.7.4 Tinjauan Umum tentang *E-Commerce*

1.7.4.1 Pengertian *E-Commerce*

Ecommerce merupakan suatu transaksi saling tukar menukar barang antar satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara digital. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, sistem transaksi secara online bertransaksi melalui media internet. Transaksi online (*ecommerce*) juga dapat diartikan sebagai suatu transaksi yang melibatkan penjual dan pembeli dalam satu media internet dan melakukan transaksi secara langsung melalui website dan situs transaksi seperti Lazada, shopee, tokopedia, bukalapak, dll.

1.7.4.2 Jenis-Jenis *E-Commerce* di Indonesia

Jika menghubungkan karakteristik masyarakat Indonesia dengan jenis-jenis interaksi bisnis, maka dapat dikualifikasikan sebagai berikut⁴¹ :

1. *Listing* / Iklan Baris

Listing atau iklan baris berfungsi sebagai sebuah *platform* yang mana para individu dapat memasang barang jualan mereka secara gratis. Pendapatan diperoleh dari iklan premium. Jenis iklan baris seperti ini cocok bagi penjual yang hanya ingin menjual barang dengan kuantitas kecil.

⁴¹ Mahir Pradana. (2015). *Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce di Indonesia*. Bandung : Jurnal Neo-Bis, vol. 9 no. 2. Hlm. 34-35.

2. *Online Marketplace*

Online Marketplace adalah model bisnis dimana *website* yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara *online*. Seluruh transaksi *online* harus difasilitasi oleh *website* yang bersangkutan.

3. *Shopping Mall*

Shopping mall adalah model bisnis yang serupa dengan *marketplace*, tetapi penjual yang bisa berjualan disana haruslah penjual atau *brand* ternama karena proses verifikasi yang ketat.

4. Toko *Online*

Toko *Online* merupakan model bisnis yang cukup sederhana, dimana sebuah toko yang berbasis *online* dengan alamat *website* (*domain*) sendiri. Toko yang berbasis *online* biasanya harus memiliki stok produk dan menjualnya secara *online* kepada pembeli.

5. Toko *Online* di Media Sosial

Toko *online* di media sosial merupakan model bisnis yang banyak digeluti oleh para mahasiswa atau pelajar karena waktu yang fleksibel dan bisa dijadikan sampingan. Banyak penjual di Indonesia yang menggunakan *platform* media sosial seperti

Facebook, Twitter, Instagram untuk mempromosikan barang dagangan mereka.